

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 125/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Nutraceutical Wellness Inc**, beralamat di 10th Floor, 136 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor hukum KI Daru Lukiantono S.H., Hadiputranto, Hadinoto and Partners, yang beralamat di Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2024 terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 12 Juli 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **NUTRAFOL** Nomor Agenda: **DID2023041996** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **4 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **NUTRAFOL** Nomor Agenda: **DID2023041996** tertanggal 4 September 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

NUTRAFOL

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK

NOMOR DAFTAR: **IDM000818184** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon **Banding**;

Bahwa Pemohon **Banding** keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan banding Merek **NUTRAFOL** Nomor Agenda: DID2023041996 untuk jenis barang di **kelas 3** yang diajukan oleh Pemohon **Banding** masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa terdapat kesan dan konsep yang berbeda antara Merek **NUTRAFOL**

NUTRAFOR

Nomor Agenda: DID2023041996 dengan Merek Nomor Daftar: **IDM00081818** dimana merek pemohon terdiri dari kata **NUTRAFOL** tanpa latar sedangkan merek yang dijadikan pembanding sama terdiri dari kata **NUTRAFOR**;

3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **NUTRAFOL** Nomor Agenda: DID2023041996 tertanggal 4 September 2024, telah diterima oleh Pemohon **Banding**, sedangkan permintaan **Banding** diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **24 Desember 2024**

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian **Banding** pada Komisi **Banding** Merek, yaitu : "Permohonan **Banding** harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **NUTRAFOL** Nomor Agenda: **DID2023041996** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 yaitu : "*sediaan perawatan rambut; pewarna-
pewarna rambut; pewarna rambut; losion rambut; sediaan untuk pengeritingan
rambut; sampo; kondisioner rambut; semprotan rambut; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; Sediaan untuk menata rambut; losion rambut; Lak
rambut; Busa rambut; glasir rambut; gel rambut; pelembab rambut; sediaan
meluruskan rambut; sediaan perawatan rambut; Sediaan pengeringan rambut; minyak
rambut; krim rambut; tonik rambut*";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

NUTRAFOR

Nomor Daftar: **DM000818184** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

NUTRAFOR



Menimbang bahwa Merek Nomor Daftar: **IDM00081818** adalah melindungi barang dalam **kelas 3** yaitu berupa : *"Kosmetik, cream antijerawat, cream pelindung kulit, cream pelembab wajah, sediaan untuk membersihkan wajah & kulit, gel untuk memelihara kulit & wajah, lotion pelindung kulit & wajah, minyak untuk memelihara kulit & wajah, cairan pembersih wajah"*;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang **kelas 3**: *"sediaan perawatan rambut; pewarna-pewarna rambut; pewarna rambut; losion rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut; sampo; kondisioner rambut; semprotan rambut; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; Sediaan untuk menata rambut; losion rambut; Lak rambut; Busa rambut; glasir rambut; gel rambut; pelembab rambut; sediaan meluruskan rambut; sediaan perawatan rambut; Sediaan pengeringan rambut; minyak rambut; krim rambut; tonik rambut"* yang diajukan pelindungannya

oleh Merek **NUTRAFOL** Nomor Agenda: **DID2023041996** dengan jenis barang

NUTRAFOR

yang dilindungi oleh Merek Nomor Daftar: **IDM00081818**, yaitu *"kosmetik, cream anti jerawat, cream pelindung kulit, cream pelembab wajah, sediaan untuk membersihkan wajah & kulit, gel untuk memelihara kulit & wajah, lotion pelindung kulit & wajah, minyak untuk memelihara kulit & wajah, cairan pembersih wajah"*; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **NUTRAFOL** Nomor Agenda: **DID2023041996** diajukan oleh **Nutraceutical Wellness Inc**, beralamat di 10th Floor, 136 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek

NUTRAFOR

Nomor Daftar: **IDM00081818** atas nama **PT Novell Pharmaceutical Laboratories**, Jln. Pos Pengumben Raya No. 8 Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta 11560;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang

dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
NUTRAFOL Nomor Agenda: DID2022108207	NUTRAFOR Nomor Daftar: IDM000555819

NUTRAFOR

Menimbang bahwa Merek Nomor Daftar: **DM000818184** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur kata 'NUTRAFOR' dan lukisan, sehingga unsur merek dominan adalah unsur merek kata '**NUTRAFOR**'. Bahwa terdapat persamaan bunyi antara NUTRAFOL dengan NUTRAFOR dengan merek NUTRAFOR terdaftar yang dapat menyesatkan konsumen, mengenai asal barang sejenis:

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **NUTRAFOL** Nomor Agenda: **DID2023041996** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal **27 Februari 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. SUBANDINI NURTYAS U., S.H., M.H.

Ketua



DINA WIDYAPUTRI K. S.H., LL.M., Ph.D. M.H.

